

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³¹

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu.³² Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai bagaimana strukturisasi dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI), bagaimana peran klausula eksonerasi yang terdapat dalam PSKI, bagaimana akibat hukum penerapan klausula eksonerasi yang terdapat dalam PSKI.

³¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 13.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm. 3.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan. Pokok kajian dalam normatif-terapan adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³³ Dalam normatif-terapan terdapat gabungan 2(dua) tahap kajian, yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang telah dijalankan secara patut atau tidak.³⁴

Untuk itu penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana strukturisasi dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI), bagaimana peran klausula eksonerasi yang terdapat dalam PSKI, bagaimana akibat hukum penerapan klausula eksonerasi yang terdapat dalam PSKI.

D. Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas

³³ *Ibid*, hlm. 52.

³⁴ *Ibid*.

skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Perasuransian);
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur seperti Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan cara melakukan pendalaman, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi, atau hasil penelitian lain) untuk menunjang penelitian.

2. Studi Dokumen, yang dilakukan dengan melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.

F. Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap, sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi;
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan;
3. Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.³⁵

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara penafsiran hukum terhadap rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian penulis. Selanjutnya metode analisis yang dilakukan yaitu metode kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

³⁵ *Ibid*, hlm. 126.